



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
4288/ BKI-D/ SD-S1/ 2021

**PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UPT PPA PROVINSI
RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. Sos)
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh :

OKTIA BINARI Br. PANJAITAN
NIM : 11642202455

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : OKTIA BINARI Br. PANJAITAN
NIM : 11642202455
Judul : **Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Upt Ppa Provinsi Riau**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Agustus 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Agustus 2020

Dekan,

Dr. Nurdin, M.A
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Sahaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

Dr. Yasril Yazid, M.S
NIP.19720429 200501 1 004

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Listrawati Susanti, S.Ag, MA
NIP. 19720712 200003 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Oktia Binari Br. Panjaitan

Nim : 11642202455

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban
Kekerasan Seksual Di UPT PPA Provinsi Riau**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.SOS).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dra. Silawati, M.pd

NIP:19690902 199503 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP. 19720712 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : OKTIA BINARI
NIM : 11642202455
Judul : **“PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIP2TP2A PROVINSI RIAU”.**

Telah di Seminarkan Pada:


Hari : JUMAT


Tanggal : 20 DESEMBER 2019

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU, 14 APRIL 2020

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL


Rahmad, M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006


Zulamri, MA
NIP. 119740702 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Oktia Binari Br. Panjaitan

Nim : 11642202455

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **"Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Sesual Di UPT PPA Provinsi Riau"** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Oktia Binari Br. Panjaitan

Nim. 11642202455



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

No : Nota Dinas

Lamp : 5 (Eksemplar)

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya, guna kesempurnaan skripsi ini, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi mahasiswa atas nama Oktia Binari Br. Panjaitan : 11642202455 dengan judul **“Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT PPA Provinsi Riau”** dapat diajukan untuk menempuh ujian skripsi guna mendapat gelar sarjana strata satu (SI) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Harapan saya agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini dibuat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pembimbing

Dra. Silawati, M.pd
NIP:19690902 199503 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Kecil Untuk

Ayah dan Umi

Teruntuk sang malaikat tak bersayap yang tuhan hadirkan untuk ku...

Ayah,,,

***Terimakasih untuk pundak yang rela ayah berikan untuk kehidupanku.
Untuk segala bangga yang ayah ungkapan untuk sang putri bungsu ini.***

Umi...

***Terimakasih untuk peluk hangat yang tak pernah lekat dari tubuh ini
 demi menjaga lelap tidur sang buah hati. Peluk yang selalu
 memanjakan aku hingga tak ada satu kata kurang dalam hidup ini.***

***Banyak hal yang ingin aku ucapkan pada ayah dan umi bahkan ucapan
 terimakasih pun tak akan pernah cukup untuk menebus segala hal. Ini
 berkat kerja keras ayah dan doa tulus umi.***

Ayah dan umi..

Membimbing aku meraih cinta,,

Menuntun aku mengukir dunia,,

***Meyakinkan aku mengenal rasa keimanan serta keikhlasan,,, hingga
 aku menyadari perjuangan ayah dan umi tidak ada batas dan
 pengorbanan yang tidak akan terbalas. Kasih sayang yang takkan
 pernah tergantikan..***

Ayah,,,

umi,,,

Terimakasih


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

OKTIA BINARI Br. PANJAITAN, (2020) : ” Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT PPA Provinsi Riau”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan tak sedikit pelaku menargetkan anak-anak menjadi korbannya. Seperti yang sudah penulis ketahui bahwa di UPT PPA provinsi Riau adalah lembaga yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual baik pada perempuan atau pun anak-anak. Dari fenomena yang terlihat anak-anak yang menjadi korban sangat memperhatikan, mereka tidak bisa menerima diri mereka, bahkan beberapa dari mereka menjadi penyendiri dan juga agresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan teknik play therapy dalam pemulihan anak dan seperti apa respon korban sebelum dan setelah diterapi. Subyek dalam penelitian ini adalah kasubag, konselor, psikolog dan objek penelitian adalah korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data diperoleh dari metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa memang benar adanya pelaksanaan teknik terapi bermain dengan langkah-langkah yang sudah diatur oleh terapis di UPT PPA Provinsi Riau agar memudahkan dalam proses sesi terapi. Dari serangkaian proses terapi bermain hasilnya menunjukkan bahwa anak menjadi lebih bersahabat dan mudah berkomunikasi kembali.

Kata Kunci: Teknik Play Therapy, Anak, Kekerasan Seksual.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

OKTIA BINARI Br. PANJAITAN, (2020): "The Implementation of Play Therapy Technique in Handling Child Victims of Sexual Violence at the UPT PPA of Riau Province"

This research is motivated by the rampant cases of sexual violence that have occurred in Indonesia in which many perpetrators have targeted children as victims. As I already know, the UPT PPA in Riau Province is an institution that handles cases related to sexual violence against women and children. Based on the fact, child victims are very sad, they cannot accept themselves, even some of them become loners and also aggressive. The purpose of this study was to know the process of implementing play therapy technique for the children recovery and the response of victims before and after the therapy. The subjects in this study were subdivision heads, counselors, and psychologists. The research object was victims of sexual violence. The data collection technique in this research is interview, observation, and documentation. Then the data were obtained from qualitative descriptive methods. This thesis concludes that it is true that there is the implementation of play therapy technique with steps that have been arranged by the therapist at the UPT PPA of Riau Province to facilitate the process of therapy sessions. From a series of play therapy processes, the results show that children become friendlier so that they can easily communicate with others.

Keywords: *Play Therapy Techniques, Children, Sexual Violence.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) sarjana sosial (S.sos). shalawat bertangkaikan salam tak lupa kepada teladan sepanjang zaman yakni Nabi Besar Baginda Rasulullah SAW. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi tidak lah mudah, banyak hal yang harus dijalani dan dilalui. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terbilang kepada semua rekan-rekan pihak-pihak yang telah membantu dengan ikhlas baik secara materil maupun secara moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA PROVINSI RIAU”**

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sangat penting dalam membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Puji syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan indah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ribuan terimakasih penulis haturkan untuk kedua orang tua tersayang Ayahanda Jamaluddin Panjaitan dan Ibunda Afridawati Br Sianturi terimakasih yah, umi, tak pernah lelah memberikan dukungan, moril, materil serta pengertian kepada penulis.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
4. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan fakultas dakwah dan komunikasi, Wakil Dekan Bapak Dr. Masduki, M.Ag. Wakil Dekan Bapak Dr. Toni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hartono, M.Si. Wakil Dekan Bapak Dr. Azni, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Dan Wakil Dekan III.
5. Ibu Listiawati Susanti S.Ag.Ma selaku Kajur prodi Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Rosmita selaku Sekjur Bimbingan Konseling Islam.
 6. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku pembimbing akademik dan ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku pembimbing skripsi. Yang sudah banyak memberikan arahan-arahan serta ilmu-ilmu dalam membantu penulis.
 7. Bapak Dr. Azni, M.Ag, Bapak miftahudin, M.Ag, Bapak Drs. H. Suhaimi, M. Ag, Bapak Zulamri, Ma, Ibu Dra. Silawati, M.Pd, Ibu Nurjanis Ma, Ibu Listiawati Susanti Ma, Ibu Fatmawati, M.Ed, Bapak M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd, Bapak Rahmad, M.Pd, Bapak Sonu Danu Istiqomah, S.Psi, Ibu Dessy Syofianti, M.Pd, Ibu Elvi Pristiwanti, S.Sos. M.Si selaku dosen yang sangat penulis banggakan, semoga ilmu pengetahuan yang bapak ibu berikan bermanfaat bagi penulis
 8. Terimakasih kepada Abangda Adi Kesuma Afmaja Panjaitan, Kakanda Julaikha Panjaitan, Kakanda Yeni Safriza Panjaitan, Amd.Keb. keponakan tercinta Faiz Dary Afmaja Panjaitan, Sefri Yohanes Tari, dan Annidya Fauziah yang telalu menjadi semangat terhebat bagi penulis.
 9. Terimakasih penulis ucapkan untuk yang terkasih Prada Feza Pratama yang juga menjadi semangat terkuat bagi penulis.
 10. Yang tak terlupakan para inspirasi penulis, sahabat yang selalu memberikan dukungan, Ismayanti dan Dewi Kumala Sari.
 11. Terimakasih rekan-rekan seperjuangan penulis yakni Angkatan 2016 Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Lindu Dian Mawar Asri, Nadiah Mustika Sari, Nurhayati, Resha Setianas, Khairul Annuar, Muhammad Aminullah, Gery Anugerah, M. Amin Hartin, Batara Guling Pane, Eldio Pernandes, Jefri Ramadhan, Khairul Falah, Uun Iga Angreini, Febrina Cucha Ahmad, Wury Candra Ningtiyas, Winda Lestari, Ivo Rantika, Fanny Syahirah Artandi, Annisah, Sefti Melina Br Depari, Sasqia Pivin Aulia, Diyana Pangastutik, Mifta Riwayanti, Siti Muslimah, Husnul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khotimah, Leni Marlina, Ruzi Maizura, Rita, Rezi Febriani, Intan Luviani, Wirdatul Jannah, Widia Nengsih, Sri, Murtiara Putri.


12. Terimakasih kepada teman-teman Kkn Desa Teluk Pulau Hulu Kec Rimba Melintang, Dedet Dwi Nata, Aidil Syahputra, Muhammad Arif, Kurniawan, Amtira Puspa Ningrum, Metra Eliza, Widya Novita Dan Sri Wahyuni.
13. Terimakasih penulis ucapkan pada bapak, ibu, kakak, serta abang di Desa Teluk Pulau Hulu, Bapak Johan , Bunda Sumiati, Riki Januari, Muammar Al Latif, Rian, Putra
14. Untuk sahabat online penulis keluarga besar Sahabat Capersit Tangguh, Kak Tiyas, Kak Dita, Kak Nurlia, Kak Santi, Kak Cinda, Kak Laras, Reppa Cantek, Ajeng, Putri, Yulistin, Ayu Fajriani, Dek Rindi, Alfi, Amalia, Cindy, Eka, Maharani, Priska, Rita dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan.
15. Terimakasih kepada keluarga Ranjau Bin Pasopati Penulis, Mbak Lily, Sella, Adek Ika, Putri, Indah, Echa, Enggar, Nabila, Elsa, Annisa. Prada Yudha, Prada Reza, Prada Wiwit, Prada Evan, Prada Catur, Prada Nurris, Prada Naufal, Prada Erico, Prada Rindo.
16. Dan terimakasih penulis ucapkan kepada adek tercinta Euis, Feby, Tari, Desi, Ega. Semoga kalian semua diberi kelancaran.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih serta memohon maaf kepada pihak-pihak rekan-rekan yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini tetapi tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berkat doa-doa serta dukungan kalian penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya sebagai bukti kelulusan tetapi menjadi sebuah karya yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan. Saran serta kritikan akan selalu penulis ingat.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Penulis

OKTIA BINARI BR. PANJAITAN
NIM : 11642202455



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	11
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian.....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Validitas Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	32
	A. Sejarah Berdiri Nya Lembaga P2TP2A Hingga Menjadi UPT PPA Provinsi Riau	32
	B. Mengenal UPT PPA	33
	C. Visi Dan Misi	33
	D. Letak Geografis	33
	E. Tugas Dan Fungsi	33
	F. Unsur Yang Terlibat Dalam UPT PPA	34
	G. Layanan UPT PPA	34
	H. Dasar hukum	34
	I. Bentuk-bentuk kegiatan UPT PPA	35
	J. Fasilitas dan kemitraan UPT PPA	35
	K. Struktur Organisasi	35
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Hasil Penelitian	42
	B. Pembahasan	48
BAB VI	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	kerangka pikir.....	26
Gambar II	struktur UPT PPA	36
Gambar III	alur pelayanan pengaduan UPT PPA	37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Table I	Data Kasus Berdasarkan Jenis Kasus	38
Tabel II	Data Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	41
Tabel III	Data Kasus Berdasarkan Bulan	41



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Dokumentasi	56
------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, siapapun dirinya akan menjadi lengkap jika memiliki keluarga. Didalam tatanan keluarga pasti ada yang disebut dengan ayah, ibu dan anak. Peran ayah dalam keluarga adalah sebagai pemimpin dan juga sebagai tulang punggung keluarga. Istri adalah ibu bagi anak-anaknya dan tugasnya adalah mengasuh dan menjaga anak. Anak adalah salah satu karunia Allah SWT yang harus dijaga dengan baik.

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT untuk kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya itu anak juga generasi bangsa sebagai agen perubahan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk dipenuhi dalam segala aspek kehidupan diantaranya adalah aspek pendidikan, kasih sayang, perhatian, kesehatan, perlindungan yang baik dan juga rasa kepercayaan teradap anak. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu fisik, sosial serta mental yang sehat. Dengan begitu seharusnya dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu harus ada hukum yang melindungi masa depan anak-anak, mereka juga mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum untuk mempertahankan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Anak-anak dibawah umur sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk jaminan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.¹

Anak-anak pada umumnya memiliki jiwa yang rentan, terkadang kejadian yang kecil pun bisa mengguncang kejiwaan anak tersebut. Terlebih lagi anak perempuan yang cenderung menjadi sasaran kejahatan.

¹ Zaitun. *Sosiologi Pendidikan*. 2009. Pekanbaru. Mahkota Riau Hlm. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak jika sudah merasa tidak aman ia tidak akan mau mengenal dunia luar, baik itu untuk mengenal lingkungan sekitarnya atau dirinya sendiri.

Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan anak tersebut. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat pada saat anak mulai memasuki usia remaja tidak menutup kemungkinan mereka akan salah dalam menemukan identitas diri mereka. Banyak kejadian-kejadian yang bisa membuat anak menjadi takut. Terkadang orang tua merasa aman saja ketika anaknya tidak ceria seperti biasanya. Banyak anak dengan mental yang lemah ketika ia diancam ia hanya akan diam ketakutan. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada anak usia dini.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual sangat meningkat, para Korban nya bukan hanya dari kalangan remaja tetapi sudah mulai mengenai anak-anak usia dini. Fenomena kekerasan seksual pada anak-anak dibeberapa Negara juga semakin sering terjadi dan menjadi global. Kasus-kasus kekerasan anak terus saja meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan nya pun tidak hanya dari segi kuantitatif tetapi juga dari segi kualitatif. Dan yang menjadi pusat sorotan masyarakat pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan tempat tinggal.

Menurut Sarlito secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga) Dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (*deviation*), namun jika konteks nya pada norma hukum pidana disebut kejahatan.² Dengan begitu dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual termasuk sebuah kejahatan dimata hukum tetapi sebuah penyimpangan didalam lingkungan masyarakat. Masalah ini tentu tidak bisa kita abaikan begitu saja karena pasti akan timbul dampak negatifnya bukan hanya pada pelaku tetapi akan

² Sarlito, W. Sarwono. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mempengaruhi kehidupan dari anak itu sendiri yang menjadi korban kekerasan seksual.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual karena pada umumnya anak-anak selalu dianggap sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan selalu bergantung pada orang dewasa yang ada didekatnya. Alasan inilah yang membuat anak tetap diam meskipun ia diperlakukan secara tidak baik karena biasanya pelaku akan mengancam anak tersebut agar tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Tidak jarang pula pelaku juga berada disekitar anak tersebut seperti guru atau orang dewasa lain yang berada dekat dengannya. Bahkan tidak ada karakteristik yang dapat mengidentifikasi seorang pelaku kekerasan tersebut. Dengan kata lain, siapa pun dia bisa saja berkemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual.³

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya melindungi anak tersebut. Kekerasan seksual pada umumnya sering dilakukan oleh orang-orang terdekat anak seperti ayah, kakek, paman, guru atau mungkin tetangga terdekat mereka. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksualitas seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan lain yang tidak diinginkan oleh korban, memaksa korban melihat video pornografi, gurauan-gurauan seksual, kata-kata yang melecehkan dengan mengarah kepada aspek jenis kelamin korban, serta memaksa korban melakukan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dengan cara melukai, mengancam atau dengan melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai.⁴

Kekerasan seksual yang terjadi pada masa anak-anak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif bagi kehidupan korban di masa dewasa nanti. Kekerasan pada perempuan apalagi korban

³ Jurnal, *Dinamika Kekerasan Seksual* Vol. 8 No. 2 Tahun 2011. M Anwar Fuadi, 12 Maret 2019 (17: 05)

⁴ Indra Sugiarno, 2008. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak Dan Upaya Pencegahan*. Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada. Hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu adalah anak-anak merupakan suatu tindakan tidak manusiawi, kejahatan seksual yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam buku III KUHP mulai pasal 281 hingga 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencaharian, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan orang lain tanpa hubungan pernikahan yang umurnya belum mencapai 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya hingga menimbulkan luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul, kejahatan perbuatan cabul terhadap orang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktu untuk dikawini, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diuar perkawinan dan dalam keadaan pingsan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut “perkosaan”.

Kekerasan seksual pada anak-anak akan berdampak pada emosional serta fisik anak, secara emosional anak akan mengalami stress, depresi karena takut, goncangan jiwa, mengalami delusi dan lain sebagainya. Jika anak terus dibiarkan akan semakin memperburuk keadaannya, setelah ia mulai beranjak remaja ia akan melampiaskan ketakutannya dengan cara yang salah atau berkemungkinan menjadi pribadi yang tertutup, trauma berat dan tidak ada gairah untuk hidup. Dalam kasus ini anak perlu mendapatkan pelayanan yang khusus agar dapat memulihkan kembali dirinya dari trauma yang diderita. Pelayanan tersebut dapat berupa terapi, pada anak-anak yang sedang mengalami ketegangan dan kemarahan yang tidak dapat diekspresikan secara terbuka maka bermain dapat berfungsi sebagai tempat untuk anak melepaskan semua ketegangan yang ia rasakan.

Anak-anak yang masih berumur 5-10 tahun sangat sering dijadikan sasaran yang tepat untuk dijadikan korban kekerasan seksual, karena pada umumnya anak-anak diusia itu masih belum mengerti dan masih takut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika diancam oleh pelaku, terlebih lagi jika pelaku adalah orang terdekat anak seperti ayah, atau paman nya. Dan tak hanya itu seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjaga anak-anak malah mengambil kesempatan untuk memuaskan nafsu liarnya, akibat nya anak merasa takut dan tidak percaya pada orang sekitarnya. Anak-anak diusia tersebut memang kerap sekali menjadi korban kekerasan karena mereka menganggap anak-anak itu lemah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun merasa kesakitan.⁵

Kasus kekerasan seksual pada anak terus bertambah dari tahun ketahun yang terjadi di beberapa daerah. Pada umumnya usia anak yang menjadi korban adalah 5-16 tahun dan biasanya para pelaku juga adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, tetangga atau mungkin ayah dari anak itu sendiri. Banyak sebab-sebab yang mendorong pelaku melakukan kejahatan tersebut salah satunya situs dunia maya yang sangat bebas yang memberikan pengaruh buruk bagi sebagian orang.

Setelah saya melakukan observasi dipelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang sekarang sudah berganti nama menjadi UPT PPA provinsi riau, sangat banyak kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak terkhusus nya dengan kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban *sexual abuse* sangat memperhatikan, mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri, menjadi pendiam, emosional serta menjadi agresif anak-anak yang menjadi korban juga yang awalnya ceria dan sangat bersahabat menjadi tertutup, tidak suka bergaul dengan teman-temannya lagi dan menjadi penyendiri. Terkadang para perempuan yang menjadi korban juga cenderung melukai diri sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah tidak berharga baik itu di dalam keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu untuk membantu para perempuan dan anak UPT PPA menyediakan terapis untuk memberikan terapi dengan tujuan agar korban dapat menerima dirinya sendiri serta memberikan

⁵ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana. Hlm.235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

support agar mereka dapat menjalani kehidupannya lagi. Anak yang sudah menjadi korban *sexual abuse* akan sangat berdampak negatif pada cara berpikir, bertindak serta cara ia mencari identitas dirinya. Jika dibiarkan anak akan hidup dan tumbuh dengan perasaan takut atau berkemungkinan menjadi pribadi yang buruk.

Ada salah satu terapi yang penulis anggap dapat membantu proses pemulihan anak, terapi itu adalah terapi bermain atau sering disebut dengan *play therapy*. Terapi bermain adalah suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan kesadaran dalam dunia anak atau pengetahuan anak melalui wahana utama komunikasi mereka yaitu permainan yang biasanya adalah tempat anak untuk mengespresikan semua perasaannya menurut Wakenshaw (2001).⁶ Penulis berpendapat bahwa teknik *play therapy* dapat membantu anak-anak dalam memecahkan masalah trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman terhadap judul ini maka penulis akan kemukakan beberapa istilah diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan suatu rencana atau ide serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang akan diperlukan, siapa yang melakukan, dimana kegiatan akan dilaksanakan, waktu serta objek. Yang dimaksud penulis adalah bagaimana pelaksanaan sebuah ide atau layanan agar berjalan sesuai yang diharapkan.⁷

2. Play therapy

Play therapy atau terapi bermain adalah teknik yang digunakan untuk anak agar anak-anak tersebut mudah untuk mengekspresikan

⁶ Jurnal. *Play Therapy Dalam Mengidentifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2013, Sri Maslihah, 15 Maret 2019 (14: 02)

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). Hal. 773

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya lewat sarana permainan serta memudahkan kita untuk mengidentifikasi perasaan anak tersebut. Kebanyakan anak akan meluapkan emosi nya melalui permainan dan ini akan sangat membantu para konselor.⁸ Lalu pelaksanaan *play therapy* itu sendiri adalah sebuah kegiatan berupa terapi yang dilaksanakan pada objek yang akan diteliti dengan harapan teknik ini akan membantu pemulihan dari korban tersebut. Pelaksanaan *play therapy* yang dimaksud penulis adalah bagaimana agar ide tersebut dapat terlaksana dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

3. Anak

Hukum diindonesia mengartikan bahwa anak adalah orang yang belum memasuki usia dewasa (*minderjarig*), orang yang dibawah umur atau bisa disebut juga orang yang masih perlu pengawasan wali. Dan yang dimaksud penulis disini adalah anak yang berusia dibawah 5-10 tahun sebagai objek dari penelitian yang akan dilaksanakan.

4. Kekerasan seksual

Tindakan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan hubungan seks yang tidak diketahui atau tidak diinginkan korban yang dapat menimbulkan dampak negativ bagi korban. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan menurut IASC (2005). Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seks dan aborsi.⁹ Kekerasan seksual yang dimaksud

⁸ Jurnal. *Play Therapy Dalam Kelompok Guna Meningkatkan Emosi Positif Anak Usia Dini*. Riana Masher. 16 Maret 2019 (15:30)

⁹ Jurnal. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Vol. 01. No. 1 Tahun 2015. Ivo Noviana. 16 Maret 2019 (16:52)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis adalah kejahatan dimana korban pelaku adalah anak usia dini yang belum mengerti mengenai hubungan seksual dengan perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya sehingga membuat anak menjadi trauma dan depresi. Dari hasil observasi penulis mendapatkan banyak jenis-jenis dari kekerasan seksual namun yang terjadi pada anak usia dini adalah *Pedofilia* dan *Incest*.

C. Rumusan Masalah

Setelah pembatasan masalah penulis akan lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: bagaimana Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT PPA Pekanbaru dan kendala apa saja yang dialami saat melaksanakan terapi?

D. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan teknik *play therapy* bagi anak yang mengalami trauma kekerasan seksual. Penulis mengharapkan bahwa teknik *play therapy* ini dapat membantu pemulihan korban.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang digunakan untuk memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan beberapa teori selama penulisan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis. Dan juga sebagai bahan masukan terutama pada ilmu Bimbingan Konseling Islam serta kajian teori konseling.

b. Kegunaan praktis

Digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Serta sebagai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan bagi mahasiswa/i khususnya prodi Bimbingan Konseling Islam.

2. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, penegasan istilah, permasalahan, tujuan serta kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada Bab ini mengemukakan kajian teori dan kerangka pikiran yang mengkaji tentang, kajian teori penelitian yang relevan (kajian terdahulu) dan kerangka pikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Di bab ini berisi tentang sejarah singkat lokasi penelitian atau gambaran lokasi penelitian serta visi dan misi dari lembaga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan dua hal yaitu kesimpulan dan saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta penulis sendiri

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Aminah Harahap dengan judul penelitian yaitu “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A Provinsi Riau”. hasil penelitian menunjukkan bahwa, bagaimana cara seorang konselor melakukan pelayanan konseling pada anak yang notabene nya seorang korban kekerasan seksual. Sedangkan kita tahu bahwa anak-anak yang sudah merasa terancam ia akan takut dan sungkan untuk berbicara pada orang lain apalagi orang tersebut tidak pernah ia jumpai sebelumnya. Dengan begitu seorang konselor harus lebih apik lagi dalam melakukan peran nya sebagai seorang konselor.¹⁰
2. Penelitian oleh Sri Maslihah dengan judul jurnal “Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Fokus penelitian ini adalah identifikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak melalu terapi bermain sebagai teknik utama.¹¹
3. Penelitian oleh Endah Nawangsih dengan judul penelitian “Play Therapy Untuk Anak-Anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD)”. Penelitian ini didasari banyak nya anak-anak yang mengalami traum berat diakibatkan bencana alam yang diterjadi di daerah mereka ketakutan yang terus-menerus mereka rasakan akan berdampak buruk bagi perkembangan mereka, lalu beberapa anak yang menjadi salah satu korban dari bencana alam tersebut menjadi *shock*, *stress*, bahkan

¹⁰ Skripsi. Aminah Harahap. *Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Propinsi Riau*. 2017

¹¹ Sri Maslihah, “Jurnal Penelitian Psikologi,” *Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, No. 01 (2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

phobia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik play therapy anak dapat mengatasi kondisi trauma yang mereka alami. Selain itu pada masa anak-anak adalah masa usia bermain. Maka dengan begitu akan sangat membantu konselor dalam membantu anak mengentaskan masalah traumatik anak tersebut.¹²

B. Landasan teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang berupa tindakan seperti menjalankan sebuah ide, kegiatan yang dapat membawa hasil atau perubahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana. Menurut Syaukani DKK pelaksanaan atau implementasi adalah serangkaian kebijakan yang dapat membawa hasil, seperti yang mereka harapkan. Termasuk yaitu serangkaian kegiatan, persiapan pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan penentuan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan.

Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan, yaitu pertama adanya program atau ide yang akan dilaksanakan. Kedua ada kelompok sasaran yaitu anak usia dini yang akan menjadi sasaran utama dari program tersebut. Ketiga menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses yang akan dilaksanakan.

Sedangkan menurut KBBI pelaksanaan atau implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya

¹² Endah Nawangsih, "Play Therapy Untuk Anak-Anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD)". No.2 (Juni 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tercapainya suatu program serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat memberikan hasil dari sebuah program yang dilaksanakan oleh organisasi atau individu.

2. Play Therapy

a. Pengertian Play Therapy

Bermain juga dibahas dalam islam yaitu kisah rasullullah mengajak aisyah bermain lari-larian yang dituliskan di H.R. Ahmad:

Dari Aisyah berkata: “aku pernah menemani nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Saat itu aku masih muda dan badanku belum gemuk. Nabi SAW berkata pada para sahabat: silahkan jalan duluan. Maka para sahabat pun berjalan mendahului nabi SAW. Lalu nabi SAW berkata kepada ku: kemarilah, aku akan mengajakmu balap lari. Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut, kemudian aku berhasil mengalahkan nabi SAW, dan beliau pun terdiam saat itu. Sampai pada suatu ketika badan ku mulai gemuk, dan aku lupa entah dalam perjalanan kemana saat itu. Beliau pun berkata kepada para sahabat: silahkan jalan duluan. Maka para sahabat pun berjalan mendahului nabi SAW. Lalu beliau berkata: kemarilah, aku akan kembali mengajakmu balap lari. Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut, kemudian beliau mampu mengalahkan ku. Beliau tertawa dan berkata: inilah pembalasan ku. (H.R. Ahmad)

Teori bermain menurut teori *psychoanalytic* Sigmund freud mengatakan bahwa bermain berfungsi untuk mengekspresikan dorongan *impulsive* sebagai cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada anak. Bentuk kegiatan bermain yang ditunjukkan berupa bermain fantasi dan imajinasi dalam sosiodrama atau pada saat bermain sendiri. Menurut freud, melalui bermain dan berfantasi anak dapat mengemukakan harapan-harapan dan konflik serta pengalaman yang tidak dapat diwujudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan nyata. Contoh: anak main perang-perangan untuk mengekspresikan dirinya, anak yang meninju boneka dan pura-pura bertarung untuk menunjukkan kekesalannya.¹³

Landreth mengemukakan bahwa *play therapy* diirekomendasikan sebagai media terapi dikarenakan bermain merupakan ekspresi alamiah anak dan *play therapy* tidak secara langsung mengingatkan anak dengan kejadian traumatic yang pernah ia alami karena dilakukan dengan menggunakan materi-materi simbolik. Hal tersebut sangat memungkinkan anak merasa lebih aman dalam mengekspresikan serta mengeksplorasi *innermost feeling* mereka. *Play therapy* dalam penelitian ini dikemas dalam bentuk konseling kelompok didasari pula dengan adanya karakteristik anak usia dini sebagai usia berkelompok menurut Hurlock (1993)¹⁴. Hetherington & Parke mendefinisikan permainan sebagai aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.¹⁵

Menurut Cholidah bahwa diantara tujuan terapi adalah menurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan perilaku, psikis, fisik, sosial, sensori dan komunikasi serta mengembangkan kemampuan yang masih dimiliki anak secara optimal. Dan terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Jongasma, Peterson dan McInnis (2000) berpendapat bahwa *play therapy* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggali perasaan anak korban kekerasan seksual. Dengan terapi

¹³ Mayke S. Tedjasaputra. "bermain, mainan, permainan". (PT. Grasindo.2001). Hal 7

¹⁴ Said Alhadi, " *Play Therapy: Sebuah Inovasi Layanan Konseling Bagi Anak Usia Dini*", No. 3 (2016)

¹⁵ Desmita, "Psikologi Perkembangan". (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermain selain kasus bisa diidentifikasi apa yang terjadi pada diri anak, mereka juga dapat mengekspresikan perasaan mereka.¹⁶

Dengan memperhatikan pengaruh lingkungan terdekat bagi perkembangan emosi anak, konsep *play therapy* dalam kelompok diterapkan sebagai salah satu teknik utama dalam pemberian tindakan kepada anak yang didominasi emosi negatif, karena sesuai dengan karakteristik masa usia dini sebagai masa bermain, yang hampir seluruh kegiatan pada usia prasekolah melibatkan unsur bermain. Selain didasarkan pada karakteristik anak sebagai masa bermain, *play therapy* juga diterapkan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak yang masih berada pada tingkat praoperasional, dengan simbol-simbol yang digunakan dalam proses pengolahan informasi yang diterima melalui aktivitas imitasi tidak langsung, permainan simbolis, menggambar, gambaran mental dan bahasa ucapan.

Menurut Freud dan Erikson dalam Santrock, 1999 bermain sangat berguna dalam suatu proses penyesuaian diri dan dapat membantu anak dalam mengatasi kecemasan dan masalah terjadi. Berbagai tekanan yang mereka alami akan menurun ketika mereka melakukan suatu permainan sehingga anak dapat melakukan pola *coping* terhadap masalah yang mereka alami.¹⁷

Goleman menjelaskan bahwa ada dua penyembuhan sekaligus yang dapat terjadi dalam proses terapi bermain. Pertama, ingatan (traumatik) yang terwujud dalam bentuk permainan akan berada dalam konteks kecemasan tingkat rendah sehingga dapat mengumpulkan ingatan tentang trauma. Kedua, dalam permainan, anak-anak dapat memegang kendali kemana arah akhir cerita akan

¹⁶ Siti Maslihah, "Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". No. 1 (2013).

¹⁷ Zakki Nurul Dan Edwindha Prafitra. "Play Therapy Art Expression Media Menggambar Untuk Mengurangi Stress Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual" Hal. 6. TH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawa. Dengan begitu anak-anak merasa berada dalam posisi menang dalam artian yaitu mereka dapat mengendalikan keadaan serta menjadi lebih berdaya. Jika begitu maka anak telah memiliki kunci menuju penyembuhan dan stressnya.¹⁸

Terapi bermain atau *play therapy* mampu menciptakan suatu hubungan yang harmonis dan dinamis antara anak dan terapis. Terapi ini juga sangat memungkinkan terbangunnya suatu relasi yang aman untuk anak dalam mengekspresikan dan melakukan eksplorasi kedalam dirinya berupa pikiran, pengalaman, perasaan, serta tingkah laku anak.

b. Kategori Bermain Secara Umum

Ada dua kategori bermain secara umum agar dapat dipahami oleh terapis yaitu bermain aktif dan bermain pasif berikut penjelasannya:

1) **Bermain Aktif**

Bermain aktif adalah permainan yang dilakukan oleh anak dari inisiatifnya sendiri sebagai contoh: bermain sepak bola.

2) **Bermain Pasif**

Bermain pasif adalah permainan yang dilakukan anak juga tetapi yang membedakan dengan bermain aktif adalah tidak menggunakan inisiatif dari anak dengan kata lain anak hanya melihat saja sebagai contoh: memberikan support

c. Klasifikasi Bermain

Ada dua klasifikasi bermain yang harus penulis pahami agar pelaksanaan *play therapy* dapat berjalan sesuai dengan yang

¹⁸ Zakki Nurul Amin, Edmindha Prafit Nugraheni. Play Therapy Art Expression Media Menggambar Untuk Menurangi Stress Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual, Universitas Negeri Semarang, Akses 18 Maret 2020, https://www.academia.edu/10356045/Play_Therapy_Art_Expression_Media_Menggambar_Untuk_Mengurangi_Stress_Anak_Jalanan_Korban_Pelecehan_Seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diharapkan dan dengan hasil yang baik. Klasifikasi tersebut adalah:¹⁹

1) Klasifikasi Menurut Isi

Klasifikasi menurut isi ini dibagi lagi menjadi 4 macam yaitu:

a) Social Affective Play

Anak belajar memberi respon terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan dalam bentuk permainan sebagai contoh: konselor berbicara memanjakan anak tertawa senang, dengan permainan ini anak diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungan.

b) Sense Of Pleasure Play

Anak memperoleh kesenangan dari satu objek yang ada disekitarnya, dengan permainan yang dapat merangsang perabaan sebagai contoh: permainan air atau pasir.

c) Skill Play

Konselor memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh atau keterampilan tertentu yang disukai anak lalu anak melakukan secara berulang-ulang contoh: mengendarai sepeda.

d) Dramatika Play Role Play

Dalam permainan ini anak diberi kesempatan untuk berfantasi menjalankan peran tertentu misalnya menjadi seorang ayah atau seorang ibu.

2) Klasifikasi Menurut Sosial

Klasifikasi menurut sosial juga terbagi lagi atas 4 macam yaitu sebagai berikut:

a) Solitary Play

Permainan *solitary play* adalah anak yang bermain sendiri walaupun didalam ruangan itu ada beberapa teman

¹⁹ Rrestiani, "Terapi Bermain (Play Therapy)" Akses 18 Maret 2020, <https://Rrestiani.Blogspot.Com/2016/01/Terapi-Bermain-Play-Therapy.Html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang bermain juga. Biasanya ini dilakukan oleh anak balita toddler.

b) Parallel play

Permainan jenis ini dilakukan oleh suatu kelompok anak yang masing-masing anak-anak tersebut memiliki mainan yang sama tetapi tidak saling berinteraksi satu sama lain contoh: bermain balok.

c) Asosiatif play

Permainan ini dilakukan anak yang bermain dalam keluarga dengan aktivitas yang sama tetapi belum terorganisasi dengan baik atau lebih tepatnya anak bermain sesukanya.

d) Kooperatif play

Anak bermain bersama dengan teman yang lain dengan permainan yang sudah terorganisasi dan terencana da nada aturan tertentu. Biasanya permainan ini dilakukan oleh anak usia disekolah adolesen.²⁰

d. Bentuk-Bentuk Play Therapy

Pada terapi bermain ada beberapa bentuk atau jenis dari terapi bermain agar memudahkan terapi untuk memilih jenis terapi bermain apa yang akan digunakan. Jenis terapi berikut adalah:

- 1) Play therapy art expression seperti: pensil, cat air, lilin, krayon.
- 2) Permainan khayal seperti: boneka, pedang-pedangan, atau pistol-pistol.
- 3) Permainan konstruksi seperti: balok susun, dan lego.
- 4) Play therapy games seperti: congklak, domino, ular tangga, kartu.
- 5) Permainan lempar seperti: bola, papan dart.²¹

²⁰ Rrestiani, "Terapi Bermain (Play Therapy)" Akses 18 Maret 2020, <https://Rrestiani.Blogspot.Com/2016/01/Terapi-Bermain-Play-Therapy.Html>

²¹ Zakki Nurul Amin, Edmindha Prafitra Nugraheni. "Play Therapy Art Expression Media Menggambar Untuk Menurangi Stress Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual",



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Anak

a. Pengertian Anak

Perserikatan bangsa-bangsa dalam *Convention On The Right Of The Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak adalah manusia diumur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak ,kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan masih sangat bergantung pada orang yang lebih tua dan dekat dengan anak tersebut.²² Anak usia dini merupakan usia yang memiliki rentangan waktu sejak lahir hingga usia 6 tahun. Anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), kecerdasan (daya pikir, daya cipta), sosio emosional, bahasa, dan komunikasi.²³

b. Hak-Hak Anak

Seorang anak harus dilindungi karna mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi tiang baru bagi kesuksesan Negara kita jika generasi kita sudah bobrok pada tahap bibit bagaimana kita dapat memetik hasil yang berkualitas maka dari itu perlu ada nya hak-hak terhadap anak agar mereka merasa bahwa mereka dijaga dan ada perlindungan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hak-hak anak secara

Universitas Negeri Semarang, Akses 18 Maret 2020,
https://www.academia.edu/10356045/Play_Therapy_Art_Expression_Media_Menggambar_Untuk_Mengurangi_Stress_Anak_Jalanan_Korban_Pelecehan_Seksual.

²² Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2010). Hal: 40-41

²³ Diana, Mutiah. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. (Jakarta: Kencana. 2010). Hlm: 6



universal telah ditetapkan pada sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959, dengan memproklamasikan hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut yaitu:

- 1) Prinsip 1: setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Prinsip 2: setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dengan cara sehat dan moral.
- 3) Prinsip 3: setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Prinsip 4: setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Prinsip 5: setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Prinsip 6: setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Prinsip 8: setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Prinsip 9: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.²⁴

Menurut peraturan pemerintah Provinsi Riau nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak setiap anak berhak:

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan lain sebagainya.

4. Kekerasan seksual

a. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual kepada perempuan, baik itu terjadi persetujuan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan atau pelecehan seksual sangat bervariasi yaitu berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme

²⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang tidak disetujui korban.²⁵

Kekerasan seksual sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar menurut Wignjosoebroto. Menurut Terry E. Lawson kekerasan seksual terjadi ketika²⁶ orang dewasa (orang tua, pendidik, pengasuh, dan sebagainya) melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan pencabulan atau penyiksaan seksual, dan korbannya umumnya mengalami trauma baik jangka pendek maupun jangka panjang (Terry E. Lawson, dalam makalah I. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah

²⁵ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex Et Societatis. Vol. I. No. 2. 2013. 06 Des 2019. (23:06)

²⁶ Skripsi. Pieter Andreas(0801605006). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan penganiyaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF (2000), berhasil mengungkap bahwa pelaku dari kekerasan seksual itu adalah orang yang dikenali korban, seperti tetangga, saudara, kerabat, guru, atau mungkin ayah dari korban itu sendiri.²⁷

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor kelalaian orang tua. Terkadang orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembang anak serta pergaulan anak mengapa anak bisa menjadi objek atau korban dari kekerasan seksual.
- 2) Faktor moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- 3) Para pelaku umumnya adalah laki-laki yang memiliki kelainan seksual.
- 4) Pelaku yang paling menonjol adalah pemabuk
- 5) Pelaku yang sehari-harinya melihat tontonan yang tidak sehat akibat pengaruh budaya asing.
- 6) pelaku pada umumnya adalah orang terdekat seperti keluarga atau tetangga sehingga anak tidak mungkin ragu untuk bersama perlaku.²⁸

²⁷ Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendikia. 2012). Hlm: 70-71

²⁸ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *Jurnal Psikologi Islam* 8 No. 2 (Januari 2011) 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Dampak pada kekerasan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit pendarahan dari vagina atau anus, lecet dibagian-bagian tertentu pendarahan dibawah kulit yang mungkin diakibatkan benturan-benturan dari perlawanan korban. Beberapa dampak yang lebih terperinci yang pada umumnya dialami oleh korban tindak kekerasan seksual yaitu:

- 1) Kurang adanya motivasi diri atau harga diri yang dirasakan korban.
- 2) Masalah yang mempunyai kemungkinan besar akan terjadi yaitu problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, masalah dalam hal makan lalu susah untuk tidur.
- 3) Sakit yang serius dan luka parah yang berakibat menjadi cacat.
- 4) Resiko dari kekerasan seksual mengalami kerusakan organ reproduksinya, tertular penyakit menular seksual.
- 5) Mengembangkan perilaku agresif seperti menjadi pemarah, atau bahkan menjadi pendiam dan tidak suka bergaul.
- 6) Bagi anak biasanya akan mengalami mimpi buruk akibat perlakuan kasar dari perilaku yang tertanam di memori anak tersebut.
- 7) Terkadang anak mengalami penurunan nafsu makan, tumbuh dan belajar menjadi lamban dan sakit perut.
- 8) Resiko kematian.²⁹

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah penelitian ini dalam mencari jawaban untuk permasalahan yang telah selesai dirumuskan serta perlu adanya penjabaran secara konkret agar mudah dipahami. Supaya tidak terjadi salah dalam

²⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana 2010)105-106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan menentukan kerangka pikir untuk mengetahui efektivitas teknik *play therapy* dalam menganggulangi anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dalam kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat dan sangat berpengaruh pada masa depan serta mental anak, sehingga perlu adanya perlindungan khusus terhadap anak dalam proses pemulihan psikis agar anak mampu menjalani kehidupan masa depannya.

Peranan yang dilakukan lembaga melalui program serta kegiatan dan teknik dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau yaitu:

1. Untuk membantu korban dalam pemulihan psikis dan mengembalikan kepercayaan diri dengan terapi-terapi.
2. Agar korban dapat berinteraksi dengan baik pada keluarga, masyarakat dan lingkungan tempat tinggal.
3. Tenaga terapis ataupun konselor harus memberikan support yang positif pada korban agar dapat membantu proses pemulihan.
4. Tenaga terapis ataupun konselor harus mampu membuat anak merasa aman saat proses penanganan.

Gambar 3.1 Kerangka pikir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong Kualitatif adalah penelitian yang tampilannya berupa kata-kata lisan dan tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sedetail mungkin agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau benda yang diteliti.³⁰

Untuk mengkaji secara mendetail dan lengkap peneliti menggunakan suatu pendekatan permasalahan. Dalam penelitian ini yang sangat dipentingkan adalah kemampuan peneliti dalam menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna memperoleh tinggi rendahnya suatu penelitian

B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Jl. Diponegoro No 36 A, Komp Gedung Dharma Wanita. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari dan bulan Juli 2020.

C. Sumber data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³¹

- a. Sumber data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan serta dari hasil wawancara di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.
- b. Sumber data sekunder: yaitu data yang diperoleh oleh orang terdahulu yang telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

³⁰ Suharsmi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014. Hal: 22

³¹ Ibid. Hlm. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai responden atau orang lain yang memahami objek yang diteliti. Informan terbagi atas dua kategori yaitu:³²

1. M. Tariq Kamal
2. Juwita, S.Sos
3. In Rafida, S.Psi
4. N (salah satu anak yang menjadi korban *sexual abuse*)

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono teknik pengumpulan data merupakan langkah awal agar penelitian dapat diselesaikan karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data.³³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab bertatap muka antara pewawancara atau peneliti dengan responden atau narasumber. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali lebih mendetail informasi-informasi yang ada di Unit Pelaksana Teknik Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Metode ini dapat menghasilkan catatan, transkrip bukti surat kabar. Dalam hal ini observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data dari penelitian adalah

³² Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana. 2013 Hlm. 76

³³ Andi, Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2011. Hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan terapi yang ditujukan pada anak yang berada di lembaga tersebut.³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat dan agenda.³⁵ Pada metode ini penulis akan mengumpulkan laporan serta foto-foto yang sudah didapatkan dari lembaga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.

F. Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Menurut Azwar uji validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang valid. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variable yang diteliti. Validitas instrument terbagi dalam validitas internal (validitas konstruk dan validitas isi) dan validitas eksternal atau empiris.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan menganalisislah data dapat diberi arti dan serta makna yang sesuai untuk memecahkan masalah pada penelitian. Menurut platton adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya,

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana 2013) 133

³⁵ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta. 2014. Hlm. 274

³⁶ Riduwan, Dkk. *Cara Mudah Belajar Spss 17.0 Dan Aplikasi Statistic Penelitian*. Bandung: Alfabeta Cet. 3 Hal: 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


kedalam suatu pola kategori, dan satuan uraian dasar.³⁷ Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat dan bukan angka-angka. Penulis menyusun dengan sistematis yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menjelaskan kedalam sub-sub bagian yang telah didisusun memilih, mempelajari dan memberi kesimpulan dari hasil penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

Penulis menyusun data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menjelaskan kedalam sub-sub bagian yang telah disusun, memilih mempelajari dan memberi kesimpulan dari hasil penelitian dan menyajikan dalam bentuk tulisan sehingga didapatkan pemahaman tentang pelaksanaan teknik *play therapy* dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. adapun langkah-langkah menganalisi data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data. Merupakan proses pemulihan, penyederhanaan data-data kasar yang didapat pada saat melakukan penelitian. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat ringkasan.
2. Penyajian data. Menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan informan serta catatan pengamatan pada saat observasi.
3. Menarik kesimpulan (verifikasi). Merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali hasil-hasil yang sudah didapat dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif atau upaya untuk

³⁷ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 4. Hlm.103

menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain atau kesimpulan akhir.³⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Aristo Hadi Sutopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Perdana Media Group 2010) 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Hingga Menjadi UPT PPA Provinsi Riau

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, Ormas, Sektor Swasta, Dunia Usaha, Lembaga/donor, dll)

Sebelum diganti nama menjadi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) provinsi riau, pada tahun 2007 bernama WCC (*Women Crisis Center*). Menindaklanjuti banyaknya kasus yang terjadi maka dalam peraturan presiden ri no.38 tahun 2008 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 2009 WCC mengikuti RAKORNAS(Rapat Koordinasi Nasional) untuk mengecek penanganan kasus tentang perempuan anak. Namun karena WCC lingkupannya hanya menangani masalah anak saja maka di bentuklah P2TP2A Provinsi Riau pada tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2008 terbentuk KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) namun karena P2TP2A Provinsi Riau lebih luas maka gubernur tidak memantau kinerjanya tidak teralu menonjol maka diganti menjadi P2TP2A yang sudah terbentuk dikabupaten dan kota.³⁹

Pada tahun 2019 lalu No. 16 Gubenur Riau menetapkan peraturan baru mengenai pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi

³⁹ Hasil Dokumentasi, 09 Juli 2020. Kantor P2TP2A Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. setelah menimbang dan mengingat maka dibentuklah UPT pada dinas, yaitu UPT perlindungan perempuan dan anak.

B. Menenal UPT PPA

Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Setiap provinsi maupun kabupaten/ kota didorong untuk unit ini.

C. Visi dan misi UPT PPA

1. Visi

Mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual dengan prinsip hak asasi manusia
2. Misi
 - a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
 - c. Membangun UPT sebagai basis pemberdayaan perempuan dan nak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

D. Letak Geografis UPT PPA/P2TP2A Provinsi Riau

Sebelumnya kantor P2TP2A/UPT PPA Provinsi Riau berada dbawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau yang beralamat di jalan papaya No.67 kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru. Namun setelah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)/ UPT PPA Provinsi Riau melakukan (ISO) maka belum lama ini P2TP2A/UPT PPA provinsi riau pindah ke jalan Diponegoro, Sudirman Kota Pekanbaru tepat dibelakang Ikatan Kanker Seluruh Indonesia (IKI).⁴⁰

E. Tugas dan fungsi UPT PPA

1. Tugas UPT PPA

⁴⁰ Hasil Dokumentasi, 09 Juli 2020. Kantor P2TP2A Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan sebagian kegiatan teknik operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak. Baik kepala upt subbagian tata usaha, seksi pengaduan dan seksi tidak lanjut saling bekerja sama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dari upt ppa provinsi riau.

2. Fungsi UPT PPA

UPT PPA melakukan perencanaan kegiatan, memfasilitasi, memantau serta evaluasi kegiatan. Dan juga menyediakan layanan, pengaduan, serta penanganan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban dari kekerasan.⁴¹

Unsur Yang Terlibat Dalam UPT PPA Provinsi Riau

1. Pemerintah Daerah
2. UPPA Kepolisian
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Rumah Sakit
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama
8. Akademisi
9. LSM
10. Dunia Usaha

Layanan UPTD PPA

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

Dasar hukum

⁴¹ Dokumentasi 09 Juli 2020. Kantor UPT PPA Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban
4. UU No.21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindakan pidana perdagangan orang.⁴²

I. Bentuk-bentuk kegiatan P2TP2A/UPT PPA Provinsi Riau

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari UPT PPA Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan hotline melalui telfon layanan.
2. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi.
3. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman.
4. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
5. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan masyarakat dan keluarga berencana⁴³

J. Fasilitas Dan Kemitraan UPT PPA Provinsi Riau

1. Ruang tunggu klien
2. Ruang tamu
3. Ruangan pelayanan
4. Telepon
5. Lemari untuk berkas kasus
6. komputer
7. meja dan kursi
8. papan mading kasus serta beberapa informasi seputar kekerasan seksual

K. Struktur Organisasi UPT PPA Provinsi Riau


⁴² Dokumentasi 09 Juli 2020. Kantor UPT PPA Provinsi Riau

⁴³ Dokumentasi 09 Juli 2020. Kantor UPT PPA Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.2 Struktur UPT PPA Provinsi Riau



Gambar 3.3 Alur Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Riau

ALUR PELAYANAN PENGADUAN UPT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 5.1 Data Kasus Yang Ditangani Oleh Lembaga P2TP2A
Provinsi Riau Tahun 2012 S/D 2019**

No	Jenis Kasus	Tahun								Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KDRT	24	55	33	41	69	52	49	43	366
	Kejahatan Seksual	13	21	33	32	37	52	74	59	321
	Hak Asuh Anak	7	15	9	14	24	25	27	32	153
	ABH	10	12	7	1	10	7	3	2	52
	Penganiayaan	6	17	4	6	5	3	2	6	49
	Anak Hilang	3	6	2	0	1	0	2	6	20
	Trafficking	6	3	1	2	4	9	1	1	27
	Kekerasan Psikis	2	9	2	5	4	6	6	0	34
	Kasus Pendidikan Anak	1	4	4	7	2	9	5	0	32
	Kekerasan Fisik	0	0	0	1	4	2	3	0	10
	Pidana Murni	1	2	0	0	4	9	5	2	23
	Kekakalan Remaja	0	0	1	3	10	6	5	6	31
	Penelantaran Tenaga Kerja	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Pencemaran Nama Baik	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	Diskriminasi Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Narkoba	0	1	0	3	1	0	0	0	5
	Pelanggaran HAM	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Bullying	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hak Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		74	147	98	115	175	180	182	160	1130⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi P2tp2a Provinsi Riau, Tanggal Tanggal 3 April 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

UIN Suska Riau

Satya Ismuc University of

an Syarif Kasim Riau

**Tabel 5.2 Data Kasus Yang Ditangani UPT PPA Provinsi Riau
Tahun 2012 S/D 2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (2)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan lainnya.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis kasus	Tahun									jml
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
DDT	24	55	33	41	69	52	49	43	13	379
Kejadian Seksual	13	21	33	32	37	52	74	59	17	338
Hak Asuh Anak	7	15	9	14	24	25	27	32	7	160
Abuse	10	12	7	1	10	7	3	2	0	52
Penganiayaan	6	17	4	6	5	3	2	6	0	49
Anak Hilang	3	6	2	0	1	0	2	6	0	20
Child Trafficking	6	3	1	2	4	9	1	1	0	27
Kekeerasan Fisik	2	9	2	5	4	6	6	0	0	34
Kasus Pendidikan Anak	1	4	4	7	2	9	5	0	1	33
Kekeerasan Psikis	0	0	0	1	4	2	3	0	0	10
Madana Murni	1	2	0	0	4	9	5	2	0	23
Penakalan Remaja	0	0	1	3	10	6	5	6	1	32
Penelantaran Tenaga Kerja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pencemaran Nama Baik	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Diskriminasi Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Narkoba	0	1	0	3	1	0	0	0	0	5
Pelanggaran HAM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Bullying	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hak Anak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah	74	147	98	115	175	180	182	160	39	1169



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 5.3 Data Kasus Yang Ditangani UPT PPA Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012 s/d Mei 2020

Kabupaten/Kota	Tahun									Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota pekanbaru	62	93	64	78	106	109	102	81	12	707
Kota dumai	2	3	2	2	4	7	2	5	1	28
Kab. Bengkalis	3	15	2	3	19	7	19	10	9	87
Kab. Indragiri hilir	0	1	1	0	2	4	0	0	0	8
Kab. Indragiri hulu	0	1	1	0	4	3	0	0	0	9
Kab. Kampar	2	15	12	19	16	13	9	20	1	107
Kab. Kuantan singing	1	1	1	2	2	3	10	3	0	23
Kab. Kep meranti	0	2	1	2	2	1	0	3	0	11
Kab. Pelalawan	2	5	4	0	4	2	6	9	3	35
Kab. Rokan hilir	0	3	5	3	5	16	24	16	6	78
Kab. Rokan hulu	1	5	5	2	8	5	2	4	2	34
Kab. Siak	1	3	0	3	3	5	1	6	6	28
Daerah lainnya	0	0	0	1	0	5	7	3	2	18
Jumlah	74	147	98	115	175	180	182	160	42	1173

Tabel 5.3 Jumlah Data Yang Ditangani Oleh UPT PPA Provinsi Riau Januari – Juni Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kasus						Jml	
	Kdrt				Kejahatan Seksual	Hak Asuh Anak		ABH
	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Penelantaran	Kekerasan Seksual				
Kota pekanbaru	1	0	3	0	1	5	0	10
Kota dumai	0	0	1	1	0	0	0	2
Kab. Bengkalis	0	0	0	4	5	0	0	9
Kab. Inhil	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kampar	0	0	1	0	0	0	0	1
Kab. Kuansing	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kep. Meranti	0	1	0	0	0	0	0	1
Kab. Pelalawan	0	0	0	1	2	2	0	5
Kab. Rohil	0	0	0	0	8	0	0	8
Kab. Rohul	2	0	1	0	1	1	0	5
Kab. Siak	0	0	0	0	8	0	0	8
Daerah lainnya	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah			16		25	9	0	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 5. 5 Data Kasus Lanjutan Yang Ditangani UPT PPA Provinsi Riau
Januari-Juni 2020

Kabupaten/ Kota	Jenis Kasus								Jml
	Penganiayaan	Anak Hilang	Traffic king	Pendidikan Anak	Pidana Murni	Kenalakan Remaja	Kekerasan Finansial	Narkob a	
Kab. Pekanbaru	1	0	0	2	0	1	0	0	4
Kab. Dumai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Inhil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kampar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kuansing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kab. Rohil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Rohul	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kab. Siak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daerah lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah									6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Dokumentasi 09 Juli 2020. Kantor UPT PPA Provinsi Riau

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPT PPA Provinsi Riau mengenai pelaksanaan teknik *play therapy* dalam menangani anak korban kekerasan seksual, dan berdasarkan hasil analisis data serta pengajian data maka diambil kesimpulan yaitu:

Adanya Pelaksanaan teknik *play therapy* dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) adalah dengan melakukan *assessment* kepada anak yang dilakukan oleh konselor, mengumpulkan informasi seputar anak, menentukan apakah anak memerlukan terapi intensif, lalu setelah itu anak akan diarahkan kepada psikolog. Psikolog akan memberikan terapi, terapi yang dimaksud adalah terapi bermain atau *play therapy* ada beberapa tahapan dalam melaksanakan teknik tersebut.

1. Tahap awal

Pada tahap awal berada diposisi membangun hubungan antara terapis dengan anak. Sampai anak berada diposisi aman dan nyaman pada saat bersama terapis. Pada tahap ini terapis juga harus menyiapkan berbagai alat permainan.

2. Tahap pertengahan

Pada tahap ini saat anak mulai merasa safe pada terapis maka tugas terapi selanjutnya adalah mengeksplorasi segala informasi yang diberikan oleh anak saat ia mulai mendalami aktivitas bermainnya. Untuk membantu anak terapis harus ikut masuk dalam cerita tersebut sebagai karakter yang dikenal anak agar anak lebih leluasa lagi dalam meluapkan emosinya.

3. Tahap akhir

Tahap akhir ini adalah tahap dimana sesi terapi akan di hentikan dengan catatan sudah anak perubahan positif pada anak.

Contoh perubahan anak dalam bermain, lalu cara berkomunikasi anak, dan cara anak mengontrol serta meluapkan emosinya.

Dari serangkaian tahap-tahap *play therapy* yang dilaksanakan oleh psikolog. Psikolog mengakui bahwa teknik *play therapy* sangat efektif membantu dalam proses pemulihan dilihat dari banyaknya perubahan-perubahan baik itu pada tidak laku, emosional serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada keluarga serta lingkungan sekitar.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis pada penelitian tentang pelaksanaan teknik *play therapy* dalam menangani anak korban kekerasan seksual di unit pelaksana perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) provinsi riau.

1. Penulis berharap agar konselor juga ikut melaksanakan terapi pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Diharapkan lembaga menyediakan ahli khusus dibidang anak agar pemulihan lebih efektif.
3. Penulis juga berharap staf UPT PPA menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan sesi terapi agar situasi lebih kondusif dan psikolog lebih fokus pada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Rahmi, Rima. 2014. “*Psikoterapi “Play Therapy”*”
<https://Rimaalifiarahmi.Blogspot.Com/2014/03/Normal-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html> (19 Maret 2020 Jam 13:02)
- Amin, Zakki Nurul, Edmindha Prafita Nugraheni. *Play Therapy Art Expression Media Menggambar Untuk Menurangi Stress Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Negeri Semarang, Akses 18 Maret 2020,
<https://Www.Academia.Edu/10356045/Play-Therapy-Art-Expression-Media-Menggambar-Untuk-Mengurangi-Stress-Anak-Jalanan-Korban-Pelecehan-Seksual>
- Andira, Ayu. 2017. “*Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu Anak Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru*”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Andreas, Pieter. 2016. “*Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*”. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Udayana. Denpasar.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Diana, Mutiah. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Fuardi, M. Anwar. 2011. *Dinamika Kekerasan Seksual*. Vol. 8. No. 2. 12 Maret 2019
- Harahap, Aminah. 2017. “*Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Provinsi Riau*”. Fakultas Dakwah Dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Hidayat, Rahmat. 2015. *Keterampilan Konselor Dalam Mengatasi Masalah Traumatik Pada Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Provinsi Riau*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Masher, Riana. *Play Therapy Dalam Kelompok Guna Meningkatkan Emosi Positif Anak Usia Dini*. 16 Maret 2019
- Maslihah, Siti. 2013. *Play Therapy Dalam Mengidentifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vol. 4. No. 1. 15 Maret 2019
- Moleong, J Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 4
- Mutiah, Diana. 2010. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwardarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Riduwan, Dkk. *Cara Mudah Belajar Spss 17.0 Dan Aplikasi Statistic Penelitian*. Bandung: Alfabeta Cet. 3.
- Restiani, 2016. "Terapi Bermain (Play Therapy)" Akses 18 Maret 2020, <https://Rrestiani.Blogspot.Com/2016/01/Terapi-Bermain-Play-Therapy.Html>
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1989. *Problem Anda Masalah Remaja: Pacaran Dn Kegiatan Belajar*. Jakarta: Cv Rajawali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siarno, Indra. 2008. *Aspek Klinik Kekerasan Pada Anak Dan Upaya Pencegahan*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada.
- Samra, Marcheyla. 2013. *Perbuatan Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Vol I. No. 2. 06 Desember 2019
- Sapeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka
- Sutopo, Aristo Hadi, Adrianus Arief. (2010). Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo. Jakarta: Perdana Media Group
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Widyastuti Citra, Dkk. “*Play Therapy Sebagai Bentuk Penanganan Konseling Trauma Healing Pada Anak Usia Dini*” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 16 No. 1(18 Maret 2020 Jam 21:45)
- Zaitun. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Pekanbaru: Mahkota Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA DI UPT PPA PROVINSI RIAU

Daftar Wawancara Di P2tp2a Provinsi Riau

1. Pelayanan apa saja yang diberikan pada anak-anak di P2TP2A provinsi riau?
2. Apakah setiap anak diberikan pelayanan yang berbeda?
3. Sarana apa saja yang berikan pada anak? Apakah sarana yang dberikan berbeda pada setiap anak atau berbada untuk setiap jenis kasus nya?
4. Apa saja jenis kasus yang ada di p2tp2a provinsi riau?
5. Kekerasan seksual apa saja yang dialami oleh anak-anak di p2tp2a provinsi riau?
6. Kisaran umur anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual?
7. Siapa saja yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual?
8. Apakah jumlah anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual selalu bertambah setiap tahun atau setiap bulannya?(data dari lembaga)
9. Apakah lembaga juga menyediakan terapis, seperti konselor dan psikolog? Jika ada apa tindakan konselor dalam membantu anak-anak dengan catatan adalah korban dari kekerasan seksual?
10. Apakah konselor atau psikolog membedakan jenis terapi pada beberapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
11. Kesulitan apa yang dialami konselor saat melakukan sesi terapi pada anak?
12. Berapa banyak sesi terapi yang dilaksanakan oleh konselor?
13. Terapi apa saja yang digunakan konselor pada anak kekerasan seksual? Apakah konselor membedakan jenis terapi pada anak berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami atau berdasarkan tipe anak?
14. Apakah konselor atau psikolog pernah melakukan terapi bermain atau *play therapy* untuk membantu anak?
15. Jika iya jenis terapi bermain seperti apa yang digunakan oleh konselor?
16. Bagaimana proses terapi bermain yang dilakukan konselor?
17. Seperti apa aktivitas anak saat sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi?
18. Seperti apa intensitas emosi anak setelah di beri terapi bermain? Apakah ada perubahan pada saat sebelum diberi terapi?
19. Apakah anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual juga mengalami masalah makan, seperti muntah atau tidak nafsu makan?
20. Dari sesi terapi bermain yang dilakukan konselor pada anak, bagaimana tanggapan konselor mengenai terapi bermain tersebut, apakah membantu konselor untuk mengentaskan masalah pada anak atau tidak?

Sekian dan terimakasih

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak M. Tariq Kamal, SE selaku kasubbag, dan Ibu Iin Rafida, S.Psi selaku psikolog.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Juwita S,Sos sebagai konselor UPT PPA Provinsi Riau\



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/33770
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3512/2020 Tanggal 7 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : OKTIA BINARI |
| 2. NIM / KTP | : 11642202455 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : P2TP2A PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)**

Jalan Diponegoro No. 36 A (Komplek Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau)
Pekanbaru Kode Pos 28133Telp. (HP) 0811-707098, email : upt.p2tp2a@riau.go.id

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau

Nomor : 000/UPT.PPA/22
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Riset**

di -
Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dengan nomor: 503/DPMPSTP/Non izin-riiset/33770 pada tanggal 08 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas nama peneliti:

Nama : **OKTIA BINARI**
NIM : 11642202455
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sehubungan dengan hal tersebut sudah dilakukan penelitian oleh yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas di UPT PPA Provinsi Riau dengan judul penelitian **"PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A PROVINSI RIAU."**

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI RIAU
KASUBBAG TATA USAHA ,



M. TARIQ KAMAL, SE
NIP. 198606132011021 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3512/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 07 JULI 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: OKTIA BINARI
N I M	: 11642202455
Semester	: VIII(Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKl)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A PROVINSI RIAU.”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“P2TP2A PROVINSI RIAU.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

(Signature)

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Oktia Binari Br. Panjaitan dilahirkan di Desa Menggala sempurna, 05 Oktober 1998, anak ke empat dari empat bersaudara dari buah hati ayahanda Jamaluddin Panjaitan dan Ibunda Afridawati Br Sianturi. Pendidikan yang dilalui penulis pada tahun 2003-2010 penulis menempuh Sekolah Dasar Negeri 018 Sintong, melanjutkan ke jenjang Mts Miftahul Huda pada tahun 2010 dan dinyatakan lulus pada tahun 2013, lalu dilanjutkan ke jenjang menengah di SMA Negeri 05 Tanah Putih pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Program studi Bimbingan Konseling Islam. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul penelitian : " **PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA PROVINSI RIAU**" Dibawah bimbingan Ibu Dra. Silawati M.pd.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Riwayat Hidup

Nama Lengkap : **OKTIA BINARI BR. PANJAITAN**
 Nama Panggilan : TIA
 Tempat Tanggal Lahir : 05 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswi
 Tinggi/Berat : 150 CM/47 Kg
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Kesehatan : Sehat Dan Bebas Narkoba
 Golongan darah : A
 Hobi : Memasak, Bernyanyi Dan Menari
 Alamat : Perumahan Mustamindo Permai 1 & 2. Gang Ikhlas

B. Riwayat Pendidikan

2003-2010 : SDN 018 Sintong
 2010-2013 : MTS Miftahul Huda
 2013-2016 : SMA Negeri 05 Tanah Putih
 2016-2020 : Mahasiswi UIN SUSKA (Semester 8)

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

OKTIA BINARI BR PANJAITAN